BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/141/KPTS/III.13/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Pekon Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pekon Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pekon Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pekon ;
d. bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pihak terkait pembinaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pekon; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.



KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Bara;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	D. PP KB PA	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMR : B/ 141 / KPTS /III.13/2018
TANGGAL : 22 januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBINA DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKON TAHUN ANGGARAN 2018

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

II. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejatraan Rakyat;

III. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

IV. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK;

VI. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

VII. Anggota :
1. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan;
2. Kasi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Penduduk Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
3. Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pekon;
6. Kasubag umum dan Perencanaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
7. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kasi Bina Usaha tani, Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sejumlah 5 (lima) orang.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINA

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
	ASSISTEN	
	D. PmP	
	D. PP KB PA	
	BAG HUKUM	